



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**



**V. BIDANG KEBUDAYAAN**

**JENIS LAYANAN : 5. PROSEDUR PELAYANAN WARISAN BUDAYA TAK BENDA / WBTB**

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 No 266 Tambahan Tambusan Negara Republik Indonesia No 5599;</li><li>2. UU RI No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;</li><li>3. Peraturan Presiden RI N0 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi UNESCO Tahun 2003 Konvensi untuk Perhimpunan Warisan Budaya Tak Benda;</li><li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Tak Benda;</li><li>5. Peraturan Bupati Maluku Tengah No. 21 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah.</li></ol>
2.	Persyaratan	Surat Permohonan dan Pengusulan mengenai karya budaya yang ditetapkan oleh Lembaga Adat. Berkas berisi : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kode Pencatatan</li><li>2. Nama Karya<ol style="list-style-type: none"><li>a. Nama Karya Budaya</li><li>b. Nama Karya Budaya Dalam Aksara dan Bahasa Yang Bersangkutan</li><li>c. Nama Lain Karya Budaya</li></ol></li><li>3. Domain Karya Budaya</li><li>4. Kondisi Karya Budaya Saat ini</li><li>5. Lokasi dan Persebaran Karya Budaya</li><li>6. Identifikasi dan Definisi mengenai Karya Budaya</li><li>7. Upaya Pelestarian Karya Budaya</li><li>8. Nama Komunitas / Organisasi / Asosiasi / Badan / Paguyuban / Kelompok sosial / atau perseorangan yang bersangkutan</li><li>9. Guru Budaya/Maestro</li><li>10. Foto Terbaru Karya Budaya</li><li>11. Film Dokumenter</li><li>12. Kajian Akademik oleh Lembaga Penelitian yang terkait</li><li>13. Referensi</li><li>14. Persetujuan dari Provinsi Terkait Pengusulan</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima, memeriksa, melaukukan seleksi dan menelaah hasil usulan Warisan Budaya Tak Benda</li><li>2. Tim (Kabid Budaya, Kasi) melakukan pembahasan usulan karya budaya</li><li>3. Tim melakukan verivikasi lapangan untuk memastikan kebenaran karya budaya tersebut</li><li>4. Tim melakukan pembahasan substansi kedua</li><li>5. Tim melakukan siding penetapan Warisan Budaya Tak Benda</li><li>6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah Menyusun darf SK dan sertifikat untuk ditandatangani oleh Bupati Maluku Tengah</li><li>7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah melakukan laporan penetapan warisan budaya tak benda selama 3 bulan</li><li>8. rekening Bank atas nama lembaga</li><li>9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga</li><li>10. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat</li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	1 (Satu) Bulan
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Penetapan Warisan Budaya Tak Benda oleh Bupati Maluku Tengah
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Petugas pada Bidang terkait di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah, Informasi berupa Brosur, Pamflet, atau materi publikasi, Ruang Konsultasi Komputer, Koneksi Internet.

8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal pendidikan S1/D3</li> <li>2. SDM yang memiliki pengetahuan Karya Budaya, WBTB;</li> <li>3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.</li> <li>4. Memiliki kompetensi dan pengetahuan yang memadai di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ol>
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh atasan langsung
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SP4N-LAPOR dengan link : <a href="http://www.lapor.go.id">www.lapor.go.id</a>;</li> <li>2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah;</li> <li>3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;</li> <li>4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Kebudayaan.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<p>Tim Ahli : 15 Orang</p> <p>Pelaksana : 6 Orang</p>
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan pelayanan umumnya ditentukan oleh kebijakan, prosedur, dan praktik yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Bupati tentang Warisan Budaya Tak Benda</li> <li>2. Kerahasiaan Data Pribadi</li> <li>3. Keamanan Dokumen</li> <li>4. Keamanan Informasi</li> <li>5. Penanganan Pengaduan dan Keluhan</li> <li>6. Keamanan Fisik</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi terhadap Warisan Budaya Tak Benda minimal 1 tahun sekali,